



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anwar Bin Ahmad Alm;
2. Tempat lahir : Sungai Haji;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Agustus 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa manarap hulu Rt.02 Rw 01 Kec.Danau
Panggung Kab.Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh/tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara pada tanggal 29 Januari 2021;

Terdakwa Anwar Bin Ahmad Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 14 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt tanggal 14 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anwar Bin Ahmad (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu ulin panjang sekitar 40 cm yang patah menjadi 2 (dua) bagian masing - masing panjang 25 cm dan 15 cm;
 - 1 (satu) lembar baju batik kemeja lengan panjang warna coklat muda yang ada bercak darah ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 ,-(dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANWAR Bin AHMAD (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di dalam Mushola Miftahul Khair Desa Manarap Hulu Rt.02 Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yaitu



dengan sengaja menimbulkan sakit terhadap saksi SUPIANI perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, pada saat terdakwa ingin menyalakan saklar kilometer listrik di depan rumah dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu ulin dengan panjang sekitar 40 cm yang mana kayu tersebut merupakan palang pintu rumah milik terdakwa. Dan ketika berada didepan rumah, terdakwa melihat saksi SUPIANI sedang berada di dalam Mushola Miftahul Khair yang sedang duduk membahas pembangunan Musholla Miftahul Khair bersama saksi MUSLIM dan saksi SYAMSUL dan beberapa orang lainnya, kemudian terdakwa langsung mendatangi saksi SUPIANI dengan membawa 1 (satu) bilah kayu ulin yang merupakan palang pintu yang rencananya terdakwa gunakan untuk menyalakan saklar listrik depan rumah, ketika posisi terdakwa berada dibelakang saksi SUPIANI, selanjutnya kayu tersebut langsung terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kiri kearah kepala bagian belakang saksi SUPIANI sebanyak 1 (satu) kali, sampai kayu ulin tersebut patah dan mengakibatkan saksi SUPIANI terjatuh kearah depan dan kepala bagian belakang saksi SUPIANI mengeluarkan darah. Melihat terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi SUPIANI, saksi MUSLIM dan saksi SYAMSUL dan beberapa orang yang berada didalam mushola Miftahul Khair langsung meleraikan, dan saksi SUPIANI langsung dibawa ke Puskesmas Danau Panggang oleh para saksi untuk menjalani pengobatan dan selanjutnya saksi SUPIANI melaporkan ke Polsek Danau Panggang untuk proses lebih lanjut;

Bahwa akibat pukulan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah kayu ulin tersebut mengakibatkan saksi SUPIANI mengalami luka sebagaimana Surat Hasil berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :01 / DI-I / VER / 2021 tanggal 30 Januari 2021 perihal Permintaan Visum Et Refertum An. SUPIANI Bin ALIAN (Alm) yang ditandatangani oleh dr. Chusnul Aini dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut yaitu Luka robek dibelakang kepala dengan ukuran dua kali nol koma sentimeter disertai hematom dengan ukuran sembilan kali lima kali lima sentimeter dengan kesimpulan pada korban laki-laki yang berusia lima puluh tahun, ditemukan luka robek dibelakang kepala dengan itu korban masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan terdakwa ANWAR Bin AHMAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supiani Bin Alian (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA didalam Mushola Miftahul Khair Desa Manarap Hulu RT.02 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari pemukulan tersebut;
 - Bahwa pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA didalam Mushola Miftahul Khair Desa Manarap Hulu RT.02 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi bersama dengan Saksi Syamsul Bin Ibrahlim (Alm) dan beberapa orang lainnya sedang duduk jongkok membahas pembangunan Mushola Miftahul Khair, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul bagian belakang kepala Saksi menggunakan 1 (satu) bilah kayu ulin sebanyak 1 (satu) kali sampai kayu ulin tersebut patah dan mengakibatkan kepala Saksi memar dan berdarah;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi sempat terjatuh kearah depan, kemudian Saksi dan Terdakwa dileraikan oleh beberapa orang yang ada disitu termasuk salah satunya adalah Saksi Syamsul Bin Ibrahlim (Alm), dan selanjutnya Saksi dibawa ke puskesmas Danau Panggang oleh beberapa orang tersebut;
 - Bahwa beberapa jam setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan dari adik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa memukul Saksi, karena memang sebelumnya tidak ada masalah apa-apa antara Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah saat pemukulan tersebut terjadi Terdakwa sedang dibawah pengaruh obat-obatan maupun dibawah pengaruh alkohol atau tidak;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka robek berdarah dikepala bagian belakang, namun tidak mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik dari Terdakwa datang ke rumah Saksi pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 untuk meminta maaf kepada Saksi yang saat itu telah ditahan oleh pihak kepolisian atas perbuatan Terdakwa dan Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa saat dipersidangan Saksi bersedia memaafkan Terdakwa kembali;
 - Bahwa isteri Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Syamsul Bin Iberahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA didalam Mushola Miftahul Khair Desa Manarap Hulu RT.02 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa korban dari pemukulan tersebut adalah Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan sebuah alat yakni 1 (satu) bilah kayu ulin;
 - Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA didalam Mushola Miftahul Khair Desa Manarap Hulu RT.02 Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Saksi dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) bersama dengan beberapa orang lainnya sedang duduk jongkok membahas pembangunan Mushola Miftahul Khair, lalu tiba-tiba Terdakwa datang dan memukul bagian belakang kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan 1 (satu) bilah kayu ulin sebanyak 1 (satu) kali sampai kayu ulin tersebut patah dan mengakibatkan kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) berdarah;
 - Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung berdiri karena kaget kemudian membantu melerai Terdakwa dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) untuk selanjutnya Saksi keluar bersama Saksi Supiani Bin Alian (Alm) untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



membawa Saksi Supiani Bin Alian (Alm) ke puskesmas Desa Manarap Hulu untuk diberikan pengobatan oleh Saksi;

- Bahwa pada saat pemukulan tersebut terjadi, Saksi sedang berada disebelah Saksi Supiani Bin Alian (Alm) dan jarak Saksi dengan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) adalah sekitar 70 (tujuh puluh) sentimeter, dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Supiani Bin Alian (Alm) dengan kayu sampai kayu tersebut patah menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan 1 (satu) bilah kayu ulin kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam Mushola Miftahul Khair Desa Manarap Hulu RT 02 Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara;
- Bahwa korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula saat Terdakwa sedang berada di rumah dan ingin menyalakan sakelar kilometer listrik di depan rumah menggunakan sebilah kayu ulin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Supiani Bin Alian (Alm) ada di dalam Mushola Miftahul Khair untuk selanjutnya mendatangi Saksi Supiani Bin Alian (Alm) yang sedang berjongkok dilantai bersama beberapa orang lainnya dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan sebilah kayu ulin yang sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) bilah kayu ulin dengan panjang sekitar 40 (empat



puluh) sentimeter yang awalnya merupakan palang pintu rumah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan kayu ulin sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sampai kayu ulin tersebut patah dan mengakibatkan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) berdarah dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) sempat terjatuh kedepan, setelah itu Terdakwa dileraikan oleh Saksi Syamsul Bin Ibrahimi (Alm) dan beberapa orang lain yang sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut, kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) berdarah;
- Bahwa beberapa jam setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan dari adik Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi hari sedang panas dan anak Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa khilaf dan melakukan pemukulan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa isteri Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa pada saat pemukulan terjadi suasana sedang ramai di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa tidak sedang berada dibawah pengaruh obat-obatan dan minuman keras;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) atas perbuatannya dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) bersedia memaafkan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas izin dari Majelis Hakim, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan dan membacakan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 01/DI-I/VER/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chusnul Aini, dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban laki-laki yang berusia lima puluh tiga tahun atas nama Supiani Bin Alian (Alm), ditemukan luka robek dibelakang kepala dengan itu korban tersebut masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap hasil *Visum et Repertum* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa oleh karena hasil *visum et rapertum* tersebut dibuat atas sumpah jabatan seorang ahli mengenai pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat oleh aparat yang berwenang mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya, yang dalam hal ini diminta secara resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan terhadap hasil *visum et rapertum* tersebut dapat dipersamakan dengan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah kayu ulin dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter yang patah menjadi 2 (dua) bagian masing - masing panjangnya 25 (dua puluh lima) sentimeter dan 15 (lima belas) sentimeter;
2. 1 (satu) lembar baju batik kemeja lengan panjang warna coklat muda yang ada bercak darah;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam Mushola Miftahul Khair Desa Manarap Hulu RT 02 Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara dan korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula saat Terdakwa sedang berada di rumah dan ingin menyalakan sakelar kilometer listrik di depan rumah menggunakan sebilah kayu ulin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Supiani Bin Alian (Alm) ada di dalam Mushola Miftahul Khair untuk selanjutnya mendatangi Saksi Supiani Bin Alian (Alm) yang sedang berjongkok dilantai bersama beberapa orang lainnya dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan sebilah kayu ulin yang sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) bilah kayu ulin dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter yang awalnya merupakan palang pintu rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan kayu ulin sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sampai kayu ulin tersebut patah dan mengakibatkan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) berdarah dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) sempat terjatuh kedepan, setelah itu Terdakwa dileraikan oleh Saksi Syamsul Bin Ibrahimi (Alm) dan beberapa orang lain yang sedang berada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi Syamsul Bin Ibrahimi (Alm) keluar dari mushola bersama Saksi Supiani Bin Alian (Alm) untuk memberikan pengobatan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) ke puskesmas Desa Manarap Hulu;
- Bahwa beberapa jam setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan dari adik Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi hari sedang panas dan anak Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa khilaf dan melakukan pemukulan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa tidak sedang berada dibawah pengaruh obat-obatan dan minuman keras;
- Bahwa adik dari Terdakwa datang ke rumah Saksi Supiani Bin Alian (Alm) pada Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 untuk meminta maaf kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) yang saat itu telah ditahan oleh pihak kepolisian atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) bersedia memaafkan Terdakwa dengan menandatangani surat perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Bahwa didalam persidangan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) atas perbuatannya dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) bersedia memaafkan;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 01/DI-I/VER/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chusnul Aini, dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban laki-laki yang berusia lima puluh tiga tahun atas nama Supiani Bin Alian (Alm), ditemukan luka robek dibelakang kepala, namun dengan itu korban tersebut masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa istilah "*Penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan "*Barangsiapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Anwar Bin Ahmad Alm, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 KUHAP sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa Anwar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



Bin Ahmad Alm merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur "sengaja" adalah apabila seseorang mengetahui atau membayangkan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Atau apabila seseorang menghendaki timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatannya. Dalam unsur ini akibat yang dimaksud telah diuraikan secara limitatif, yakni terbatas pada perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), maupun luka;

Menimbang, bahwa akibat dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatifnya telah terbukti, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi, yakni cukup salah satu dari "perasaan tidak enak" atau "rasa sakit" atau "luka" saja;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. Pemukulan tersebut terjadi pada Hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam Mushola Miftahul Khair Desa Manarap Hulu RT 02 Kec. Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara dan korban dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Supiani Bin Alian (Alm);

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula saat Terdakwa sedang berada di rumah dan ingin menyalakan sakelar kilometer listrik di depan rumah menggunakan sebilah kayu ulin, kemudian Terdakwa melihat Saksi Supiani Bin Alian (Alm) ada di dalam Mushola Miftahul Khair untuk selanjutnya mendatangi Saksi Supiani Bin Alian (Alm) yang sedang berjongkok dilantai bersama beberapa orang lainnya dan membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memukul bagian belakang kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan sebilah kayu ulin yang sedang dipegang Terdakwa menggunakan tangan kirinya. Terdakwa memukul Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan alat bantu yakni 1 (satu) bilah kayu ulin dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter yang awalnya merupakan palang pintu rumah Terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



sendiri. Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan kayu ulin sebanyak 1 (satu) kali dengan keras sampai kayu ulin tersebut patah dan mengakibatkan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) berdarah dan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) sempat terjatuh kedepan, setelah itu Terdakwa dileraikan oleh Saksi Syamsul Bin Ibrahimi (Alm) dan beberapa orang lain yang sedang berada di tempat kejadian. Kemudian Saksi Syamsul Bin Ibrahimi (Alm) keluar dari mushola bersama Saksi Supiani Bin Alian (Alm) untuk memberikan pengobatan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) ke puskesmas Desa Manarap Hulu. Beberapa jam setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas laporan dari adik Saksi Supiani Bin Alian (Alm). Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi hari sedang panas dan anak Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa khilaf dan melakukan pemukulan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa tidak sedang berada dibawah pengaruh obat-obatan dan minuman keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 01/DI-IVER/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chusnul Aini, dengan kesimpulan pemeriksaan pada korban laki-laki yang berusia lima puluh tiga tahun atas nama Supiani Bin Alian (Alm), ditemukan luka robek dibelakang kepala, namun dengan itu korban tersebut masih dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut diatas, dengan disebabkan kekhilafan dari Terdakwa sendiri sehingga hal tersebut mendorong Terdakwa untuk secara sadar melakukan pemukulan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm) menggunakan sebilah kayu ulin terlebih dengan menggunakan tenaga sampai kayu tersebut patah, maka Majelis Hakim menilai sudah tentu Terdakwa dapat membayangkan atau memiliki gambaran mengenai akibat berupa rasa sakit ataupun luka yang akan ditanggung oleh Saksi Supiani Bin Alian (Alm). Sehingga berdasar hal tersebut Majelis Hakim meyakini adanya unsur kesengajaan pada pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 01/DI-IVER/2021 yang ditanda tangani oleh dr. Chusnul Aini, pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan bagian belakang kepala Saksi Supiani Bin Alian (Alm) mengalami luka robek, sehingga telah nyata perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur "menyebabkan luka";

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Sengaja

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan luka". Dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka dengan dipenuhi sub unsur "sengaja menyebabkan luka", Majelis Hakim memandang unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat kejadiannya, mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah kayu ulin dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter yang patah menjadi 2 (dua) bagian masing - masing panjangnya 25 (dua puluh lima) sentimeter dan 15 (lima belas) sentimeter, yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana serta oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar baju batik kemeja lengan panjang warna coklat muda yang ada bercak darah, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Supiani Bin Alian (Alm) dan dipandang oleh Majelis Hakim masih memiliki nilai kegunaan bagi Saksi Supiani Bin Alian (Alm), serta oleh karena telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Supiani Bin Alian (Alm) sehingga diyakini oleh Majelis Hakim tidak akan menimbulkan rasa trauma bagi Saksi Supiani Bin Alian (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka terhadap Saksi Supiani Bin Alian (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Supiani Bin Alian (Alm) bersedia memaafkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya;
- Telah ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anwar Bin Ahmad Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kayu ulin dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) sentimeter yang patah menjadi 2 (dua) bagian masing - masing panjangnya 25 (dua puluh lima) sentimeter dan 15 (lima belas) sentimeter;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju batik kemeja lengan panjang warna coklat muda yang ada bercak darah;
- Dikembalikan kepada Saksi Supiani Bin Alian (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh kami, Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diaz Widya Fadilla, S.H., Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 26 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Jayadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Muhammad Rachmadhani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Jayadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2021/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)